



PERSATUAN TENIS WARGA PENGADILAN (PTWP) PUSAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 - 13
Telp. (021) 3843348 - 3843459 - 3457624 Pesawat: 324
Jakarta Pusat

PEDOMAN KEJUARAAN NASIONAL TURNAMEN TENIS BEREKU

PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Kejuaraan Nasional Turnamen Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI merupakan sarana bagi warga pengadilan untuk menunjang keberhasilan dalam menunaikan tugas yang dibebankan sesuai dengan bidang masing masing;
- b. Kejuaraan Nasional Turnamen Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI ini diikuti oleh Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) Badan Peradilan dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

2. DASAR

- a. Surat Pengurus PTWP Pusat Periode 2021-2024 No: 21/SM/PP/PTWP/IX/2022 tanggal 5 September 2022;
- b. Surat Keputusan Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI No: W12-U/292/KP.07.01/IX/2022 tanggal : 20 September 2022

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan pedoman ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Kejuaraan Nasional Turnamen Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2022 di Semarang;
- b. Tujuannya adalah untuk ditaati oleh para peserta sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan penuh sportifitas.

BAB II

PELAKSANAAN PERTANDINGAN

1. PENDAFTARAN

- a. Panitia Daerah d/a PT Semarang Jalan;
- b. Setiap PTWP Daerah paling lambat mendaftarkan nama nama pemainnya pada tanggal 10 November 2022;
- c. Pendaftaran nama-nama pemain sebagaimana tersebut pada huruf b ditujukan kepada Panitia Pelaksana Kejuaraan Nasional Turnamen Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2022 dengan alamat email:
.....

2. TANGGAL DAN TEMPAT PERTANDINGAN

Kejuaraan Nasional Turnamen Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung RI tahun 2022 akan dilaksanakan pada :

Pembukaan : 21 November 2022 (Pukul 14.00 Wib)

Pertandingan : 22 s/d 26 November 2022 (Pukul 07.30 sampai selesai)

Tempat : Semarang

3. AKOMODASI, TRANSPORTASI dan KONSUMSI

- a. PTWP Pusat **tidak menyediakan Hotel** tetapi akan memberikan Subsidi berupa Uang sebesar Rp.,
- b. PTWP Pusat menyediakan transportasi dan konsumsi makan siang selama turnamen;
- c. **Kecuali** bagi peserta yang tidak lolos babak penyisihan makan siang ditanggung sendiri;

4. PESERTA

- a. PTWP Daerah Mahkamah Agung RI;
- b. PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Umum;
- c. PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Agama;
- d. PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Militer;
- e. PTWP Daerah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

5. PERATURAN PERTANDINGAN

- a. Menggunakan Peraturan Nasional PELTI;
- b. Sistem Pertandingan :
 - 1) Penyisihan $\frac{1}{2}$ kompetisi (**saling bertemu**);
 - 2) **Babak penyisihan** sampai dengan babak **semi final (4 Besar)** menggunakan sistem **The Best of Fiveteen** (game 8, kalau skor 7 sama langsung Tie Break 7 point);
 - 3) **Final** menggunakan sistem **The Best Of Two Final Set Tie Break** (kalau terjadi 1 sama, set ketiga langsung Tie Break 10 Point);
 - 4) Semua pertandingan menggunakan sistem **No ADV** (tidak ada keuntungan untuk pemukul dan pemberi);
 - 5) Ketentuan diatas berlaku untuk **Putra, Putri** dan **Veteran**.

6. KETENTUAN KHUSUS PESERTA

- 1) Peserta terdiri dari Hakim, Karyawan/Karyawati dan Dharmayukti;
- 2) Jenis yang dipertandingkan:
 - ❖ **Beregu PUTRA : Maximal 8 orang**
 - 1. Tunggal Hakim
 - 2. Tunggal Karyawan
 - 3. Ganda Hakim
 - 4. Ganda Karyawan
 - 5. Ganda Campuran (Hakim dan Karyawan)

Note :

- Khusus pemain putra yang **boleh merangkap 1 orang**, hanya **pemain tunggalnya saja**, boleh hakim atau karyawan;
- Hakim boleh bermain dikelompok karyawan, namun karyawan tidak boleh bermain dikelompok hakim;
- Pemain **Karyawan Maximal 3 (tiga) orang**.

❖ **Beregu PUTRI : Maximal 6 orang**

- 1. Tunggal (Karyawan/Hakim/Dharmayukti)
- 2. Ganda (Karyawan/Hakim/Dharmayukti)
- 3. Ganda (Karyawan/Hakim/Dharmayukti)

Note :

- Khusus putri untuk pemain karyawati yang boleh turun dalam setiap pertandingan hanya 1 (satu) orang.
 - Pemain putri tidak boleh merangkap.
- 3) Pemain yang dipanggil untuk bertanding tapi tidak hadir dalam lapangan akan dikenakan penalty sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu :
- ❖ 5 menit pertama akan dipenalty 1 – 0 buat lawan;
 - ❖ 5 menit terakhir akan dipenalty 4 – 0 buat lawan;
 - ❖ 5 menit terakhir akan dinyatakan kalah.
- 4) Keputusan Wasit dan Hakim garis tetap sah dalam perselisihan penafsiran mengenai aturan permainan. Keputusan Referee yang diangkat oleh PTWP Pusat adalah mengikat dan tidak dapat diganggu gugat;
- 5) Wasit, Hakim Garis dan Tempat Lapangan bertanding ditentukan oleh Pimpinan Pertandingan (REFEREE) dan tidak bisa diganggu gugat;
- 6) Wasit dengan persetujuan referee dapat menghentikan pertandingan berhubungan dengan cuaca, hujan dan lain lain. Lanjutan permainan akan dimulai dengan skore yang sama pada saat pertandingan tersebut dihentikan;

- 7) Apabila seorang pemain yang sedang bertanding mengalami gangguan sakit atau kram maka pemain tersebut mendapat perawatan selama 5 menit setelah dokter hadir dilapangan dan memeriksa pemain tersebut. Dan apabila pemain tersebut tidak bias melanjutkan maka pemain tersebut dinyatakan kalah;
- 8) REFEREE berhak mendiskualifikasi setiap pemain apabila pemain tersebut dianggap tidak Sportif, tidak mentaati peraturan pertandingan atau pemain tersebut menunjukkan perbuatan yang mengganggu jalannya pertandingan;
- 9) Pemain dapat beristirahat selama 1 (satu) menit disetiap game pada skor ganjil;
- 10) Jenis Bola yang digunakan untuk seluruh pertandingan menggunakan Bola DUNLOP FORT 3.

7. DEWAN HAKIM

- a. Apabila terjadi protes atas pelanggaran ketentuan dalam turnamen ini maka protes dapat dilakukan kepada Dewan Hakim yang diangkat oleh Pengurus PTWP Pusat, yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu :
 1. Pengurus dari PTWP Pusat sebagai Ketua merangkap anggota;
 2. Pengurus dari PTWP Daerah sebagai anggota;
 3. Pengurus dari PELTI sebagai anggota.
- b. Setiap protes yang diajukan kepada Dewan Hakim harus membayar uang protes sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- c. Apabila protes diterima maka uang protes akan dikembalikan dan apabila protes tersebut ditolak oleh Dewan Hakim maka uang protes tersebut tidak dikembalikan dan masuk ke KAS PTWP Pusat.

8. RAPAT TEKNIK (TECHNICAL MEETING)

- a. Rapat Teknikal Meeting akan dilaksanakan pada :
 - ❖ Hari / Tanggal : Minggu, Tanggal 20 November 2022
 - ❖ Pukul : 19.00 Wita
 - ❖ Tempat : Pengadilan Tinggi Semarang
- b. Apabila Wakil dari kontingen tidak hadir dalam Technical Meeting maka hasil dari Technical Meeting tetap dilaksanakan dan keputusan Technical Meeting mengikat;
- c. Undian penempatan Unggulan akan dilaksanakan saat Teknikal Meting;
- d. Teknikal Meting akan dilakukan oleh Referee.

9. VETERAN

- **Ganda veteran** usia **minimal 60 Tahun** kecuali **Hakim Agung** usia bebas, Peserta **maxsimal 32 pasang** dan menggunakan **sistem gugur**;
- Akomodasi, Transportasi tidak ditanggung Panitia.

BAB III PENUTUP

1. Hal hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian oleh panitia.

Jakarta, 13 Agustus 2018
Ketua Panitia

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

FORMULIR KONTINGEN PTWP DAERAH

.....
(Peserta PTWP)

NO	NAMA	KETERANGAN
1		MANAJER / OFICIAL
2		MANAJER / OFICIAL

TEAM PUTRA

NO	NAMA	KETERANGAN
3		PEMAIN HAKIM
4		PEMAIN HAKIM
5		PEMAIN HAKIM
6		PEMAIN HAKIM
7		PEMAIN HAKIM
8		PEMAIN KARYAWAN
9		PEMAIN KARYAWAN
10		PEMAIN KARYAWAN

TEAM PUTRI

NO	NAMA	KETERANGAN
11		HK/KY/DYK
12		HK/KY/DYK
13		HK/KY/DYK
14		HK/KY/DYK
15		HK/KY/DYK
16		HK/KY/DYK

Ketua PTWP Daerah MA RI

.....